

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham indeks JII(Jakarta Islamic Index) Studi pada Ajaib Sekuritas beserta analisis hukumnya telah ditemukan pada pembahasan bab sebelumnya, dengan demikian dapat ditarik akan kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Konsep jual beli saham pada indeks JII(*Jakarta Islamic Index*) melalui Ajaib Sekuritas secara *reselling*. Bahwa melakukan transaksi bisa dilakukan kapanpun investor melakukannya dan tidak ada batasan hari selama jam perdagangan saham dibuka. Hal tersebut dilakukan oleh investor disaat melakukan pembelian saham kemudian harga saham tersebut mengalami kenaikan pada saat tersebut kemudian dijual langsung dijual kembali, akan tetapi pencairan dana dari sekuritas kemudian diterima oleh nasabah pada saat T+2 berdasarkan prinsip *Qabd al-hukmi* yaitu penguasaan asset dari pembeli secara dokumen kepemilikan asset yang dibeli secara elektronik maupun non elektronik. Gambaran pada Ajaib Sekuritas ditemukan bahwa investor kebanyakan dalam membeli saham tidak mengetahui kinerja terkait emiten yang dibeli dengan presentase 80% investor yang melakukan data tersebut ditemukan sesuai dengan data dalam penelitian.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham indeks JII(*Jakarta Islamic Index*) melalui Ajaib Sekuritas bahwa disebutkan terkait larangan jual beli saham pada Fatwa DSN MUI No: 80 tahun 2011 melarang adanya margin trading, akan tetapi Ajaib Sekuritas memberikan fasilitas terhadap investor supaya bisa

menggunakan *margin trading* tersebut, hal seperti ini dilarang oleh syariah karena menggunakan sistem ribawi. Dalam melakukan investasi saham melalui Ajaib Sekuritas para investor juga memungkinkan melakukan praktek spekulasi dengan membuat skenario bahwa saham tersebut akan naik tanpa analisa yang jelas, akan tetapi usaha yang dilakukan Ajaib Sekuritas dalam hal ini untuk meminimalisir terjadinya spekulasi yaitu difasilitasi berita yang tersedia di aplikasi Ajaib Sekuritas dan juga Ajaib Sekuritas memberikan edukasi melalui website dan juga memberikan rekomendasi yang telah diberikan oleh OJK supaya bertransaksi saham sesuai syariah. Indeks *Jakarta Islamic Index* adalah ukuran statistik pada 30 saham yang liquid dan berbasis syariah yang digunakan sebagai sarana tujuan investasi di pasar modal. Dalam pembukaan rekening saham melalui Ajaib Sekuritas berpedoman terhadap fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad wakalah. Wakalah merupakan bentuk pemberian kuasa atau bisa disebut dengan *Al-tawidh*. Sedangkan dalam jual beli saham dan juga praktik jual beli saham secara *reselling* peneliti merujuk pada fatwa no: 80/DSN-MUI/III/2011 bahwa mekanisme perdagangan saham yang sesuai syariah menggunakan akad *Bai' Al-musawamah* yang merupakan lelang berkelanjutan, akan tetapi dalam proses penelitian ada kesamaan dengan akad *bai' al-muzaiyadah*, akad tersebut berbentuk lelang dan terdapat kajian-kajian terdahulu dalam konsep fiqh. Adapun hukum dari jual beli saham indeks JII melalui Ajaib Sekuritas secara *reselling* diperbolehkan dengan syarat berpedoman terhadap prinsip syariah, adapun tidak diperbolehkannya jual beli saham secara *reselling* pada indeks JII melalui Ajaib Sekuritas yaitu apabila investor melakukan spekulasi dan menggunakan *margin trading* yang disediakan oleh Ajaib Sekuritas.

## B. Saran

1. Untuk Bursa Efek Indonesia. Keinginan pada saat memegang saham dalam jangka waktu yang tidak menentu seperti yang dilakukan investor dalam jangka pendek dapat dijadikan kegiatan spekulasi di bursa saham. Disebut demikian karena tidak memberikan fungsi terhadap ekonomi yang bermanfaat dan tidak mengacu terhadap fundamental suatu perusahaan yang tidak diterima dalam harga saham dan juga memberikan ketidakstabilan dalam berinvestasi. Larangan syariah dalam pasar modal semestinya dijadikan rujukan dalam bentuk aturan perdagangan saham supaya dapat mencegah praktek spekulasi, riba, gharar, dan maysir. Salah satunya dengan memberikan penetapan minimal memegang saham atau disebut dengan *holding periode* (jangka waktu tertentu). Misalnya dengan memberikan batasan jangka waktu 4 hari sejak awal pembelian saham. Maka dengan aturan seperti ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat sehingga bisa meredam untuk mencari untung dari pergerakan saham semata juga untuk meredam adanya spekulasi pada perdagangan saham.
2. Untuk Investor di Pasar Modal di Indonesia, jadikanlah Bursa Efek Indonesia sebagai rumah yang nyaman dalam berinvestasi dengan investasi yang benar sesuai dengan Hukum-hukum yang berlaku khususnya hukum yang sesuai dengan syariah, dan jangan jadikan Bursa Efek Indonesia sebagai *casino online* sebagai tempat berjudi dan berspekulasi. Karena adanya judi dan spekulasi di pasar modal akan mendatangkan *kemudharatan* berupa kehilangan harta yang cukup signifikan, dan juga muncul kedzaliman antara para investor.

3. Untuk DSN MUI, sosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham supaya masyarakat tidak jauh dari hukum syariah dalam keseharian mereka, terutama dalam jual beli saham, sosialisasikan pengembangan pedoman yang lebih jelas dan tegas terkait dengan praktik spekulasi di pasar saham, termasuk batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh pelaku pasar modal. Kemudian saran yang terakhir yakni melakukan promosi investasi jangka panjang dan strategis yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah yang berfokus terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.